



**IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN ROTE NDAO**

TAHUN 2024



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja instansi APIP Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011, maka instansi APIP Daerah wajib menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka kami menyusun laporan ini untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yakni Pj. Bupati Rote Ndao dan Kementerian PAN dan RB yang akan menjadi bahan untuk penyusunan laporan APIP secara nasional.

Laporan ini merupakan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I tahun 2024 yang dibuat sesuai dengan ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2021 dan kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, untuk itu segala kritik dan saran dari Bapak Pj. Bupati Rote Ndao maupun dari Kementerian PAN dan RB sebagai Instansi yang memantau kinerja APIP sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan datang.

Ba'a, 3 Februari 2025

Inspektur Kabupaten Rote Ndao,



Arkalaus H. Longgu, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199303 1 011

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	2
D. Program Pengawasan dan Realisasinya.....	2
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	8
A. Audit/Pemeriksaan.....	9
B. Reviu.....	9
C. Monitoring dan Evaluasi.....	21
D. Kegiatan Pengawasan Lainnya	21
BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.....	22
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	22
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.....	22
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	24
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	25
A. Simpulan	25
B. Hambatan	27
C. Rekomendasi.....	27
BAB VI PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Rote Ndao	3
Tabel 2.1 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024	9
Tabel 2.2 Jumlah Obyek Reviu Tahun 2024 Tahun 2024	9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menciptakan “*Good Governance*” pada lingkup Kabupaten Rote Ndao.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengisyaratkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di instansi masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal tersebut, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan peran APIP dibutuhkan untuk pengawasan tersebut.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa setelah APIP melakukan pengawasan, wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Secara garis besar, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2024 ini terdiri dari hasil pengawasan yang berisi tentang Audit/Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan Pengawasan lainnya. Selain itu, dilaporkan juga tentang pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh BPK-RI maupun oleh APIP sendiri dan juga dilaporkan pelaksanaan audit atas pengaduan masyarakat, dengan kondisi sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan jenis audit/pemeriksaan yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Rote Ndao, pemeriksaan fisik, serta melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat. Rencana pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT Tahun 2023 sebanyak 161 obyek . Hal ini karena keterbatasan dana dan adanya perubahan regulasi. Selain Audit kinerja juga dilakukan audit kepatuhan, audit dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat sebanyak 14 kasus.
2. Kegiatan reviu yang dilakukan adalah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, Reviu Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, Reviu Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, Reviu Rancangan Akhir RPJPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, Reviu DAK Fisik, Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-

2026, Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Rote Ndao, Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan lainnya.

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, pemantauan/monitoring MCP KPK, monitoring proyek, tutup buku atau monitoring stock opname, monitoring pelaksanaan tes penerimaan CPNSD dan PPPK.
4. Kegiatan pengawasan lain Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 adalah melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP (BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao) dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas.
5. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI dan APIP diperoleh hasil sebagai berikut sampai dengan akhir tahun 2024:
 - a) Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI.
 - Rekomendasi dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp23.215.628.050,73.
 - Temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 577 atau 75,33% dari 766 rekomendasi dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.908.943.097,56 atau 51,30%;
 - Temuan yang belum sesuai dan dalam proses tindaklanjuti sesuai rekomendasi 159 atau 20,76% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp11.149.049.953,17 atau 48,02%;
 - Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi dari 766 rekomendasi atau 3,13% dengan nilai sebesar Rp-;
 - Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai 6 rekomendasi atau 0,78% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp157.635.000,00 atau 0,68%.
 - b) BPKP Perwakilan NTT.
 - Rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp376.419.240,51.
 - Telah dilakukan angsuran penyetoran sebesar Rp130.712.235,26 atau 34,73%;
 - Telah selesai sebesar Rp46.760.194,- atau 12,42%;
 - Sisa sebesar Rp198.946.811,25 atau 52,82%.
 - c) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp4.136.463.450,00.

- Temuan yang sudah selesai sebesar Rp3.973.252.769,00 atau sebesar 96,05%;
- Temuan yang belum tindak lanjut Rp163.210.681,00 atau 3,95%.

d) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

- Rekomendasi penyetoran sebesar Rp6.143.374.208,04.
- Temuan yang sudah selesai penyetoran sebesar Rp3.181.961.707,15 atau sebesar 51,80%;
- Sisa yang belum disetor sebesar Rp2.961.412.500,89 atau 48,20%.

6. Hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah sebanyak 14 kasus.

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

- a. Inspektur (terisi);
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris (terisi);
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi);
 - 3) Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset (terisi); dan
 - 4) Sub Bagian Perencanaan, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) (terisi).
- c. Inspektur Pembantu I (terisi);
- d. Inspektur Pembantu II (terisi);
- e. Inspektur Pembantu III (terisi);
- f. Inspektur Pembantu IV (terisi);

- g. Inspektur Pembantu V (terisi);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - 1) Auditor sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
 - 2) P2UPD sebanyak 2 (dua) orang;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 7 (tujuh) orang.

Gambar 1.1.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rote Ndao



C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja APIP Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan tugas, demi tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Program Kerja Pengawasan Tahun 2024

Kegiatan (Bidang)	Nama Objek Pemeriksaan	Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah		Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan						Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lapangan		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembantuan LHP			
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DINAS/ KANTOR/ BADAN															
PENGAWASAN KINERJA	1. Badan Penyelenggara Daerah	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	2. Dinas PEO	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	3. Dinas PKPLH	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	4. Dinas KISP	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	5. Dinas PTSP	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	6. Dinas Pertanian	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000					18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	

Kegiatan (Bidang)	Nama Objek Pemberian	Sasaran, Jenis Pemberian, Mata yang diberikan	Jumlah		Aangaran Pemberian/Pengawasan				Jumlah	Waktu Pemberian		Jumlah LHP	Ket			
			Hari	Pemberian (orang)	Luas/luas		Transport			Jumlah	Mula			Akhir & Pembuatan LHP		
					Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	7	Desa PIA/2KB	a. Peltakan atau Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18700000				18.700.000	JULI Minggu I	JULI Minggu II	1		
JUMLAH PENGAWASAN KINERJA							130.980.000	-	-	-	130.980.000					
PENGAWASAN REGULER	DINAS/ KANTOR/ BADAN															
	1	Desa Kesekamat	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	11	6	66	11.220.000				11.220.000	JULI Minggu I	JULI Minggu I	1		
	2	Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	11	6	66	11.220.000				11.220.000	JULI Minggu I	JULI Minggu I	1		
	SEKOLAH															
	1	SDI Oekasih	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000				10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
	2	SDI Basalangan	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000				10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
	3	SDN Papele	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000				10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
	4	SDI Ocha	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000				10.200.000	OKTOBER Minggu II	OKTOBER Minggu II	1		
	5	SD 3 Bae	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000				10.200.000	OKTOBER Minggu II	OKTOBER Minggu II	1		
	6	SMP 1 Lohalan	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	9	6	54	9.180.000				9.180.000	AGUSTUS Minggu I	AGUSTUS Minggu I	1		
7	SMP 1 Rote Barat	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	10	6	60	10.200.000				10.200.000	AGUSTUS	AGUSTUS	1			

Kegiatan (Bidang)	Nama Objek Pemeriksaan	Sarana, Arah Pemeriksaan, Masa yang Diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan				Jumlah	Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lampiran		Transport			Mata	Akhir & Pembentahan LHP			
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah									Minggu I	Minggu I			
	8 SMPN Satap Dawa	a. Pelaksanaan Tiga Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	3	7	63	10.710.000		-		10.710.000	NOPEMBER Minggu II	NOPEMBER Minggu II	1		
	9 SMP 2 RHD	a. Pelaksanaan Tiga Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	03	6	60	10.200.000		-		10.200.000	NOPEMBER Minggu II	NOPEMBER Minggu II	1		
	10 SMP N 1 Pantai Baru	a. Pelaksanaan Tiga Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	3	6	54	9.180.000		-		9.180.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1		
	PUSKESMAS														
	1 Puskesmas Korbudo	a. Pelaksanaan Tiga Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	7	6	42	7.140.000				7.140.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1		
	2 Puskesmas Selezana	a. Pelaksanaan Tiga Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	7	6	42	7.140.000				7.140.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1		
		JUMLAH PENGAWASAN REGULER				137.190.000	-	-	-	137.190.000					
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2024	1 DESA - DESA PADA KECAMATAN LANDU LEBU	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000				7.140.000	MARET Minggu III	APRIL Minggu I	1		
	2 DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE TIMUR	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000				7.140.000	FEBRUARI Minggu IV	MARET Minggu II	1		
	3 DESA - DESA PADA KECAMATAN PANTAI BARU	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000				7.140.000	JANUARI Minggu IV	FEBRUARI Minggu II	1		
	4 DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE TENGAH	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000				7.140.000	FEBRUARI Minggu IV	MARET Minggu II	1		

Kegiatan (Bidang)	Nama Objek Pemeriksaan	Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan					Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lampiran		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembentukan LHP			
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	DESA - DESA PADA KECAMATAN KOTE SELATAN	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	MARET Minggu I	MARET Minggu III	1	
6	DESA - DESA PADA KECAMATAN LOBALAIN	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	FEBRUARI Minggu II	MARET Minggu I	1	
7	DESA - DESA PADA KECAMATAN KOTE BARAT	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	JANUARI Minggu IV	FEBRUARI Minggu II	1	
8	DESA - DESA PADA KECAMATAN KOTE BARAT DAYA	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	MARET Minggu I	MARET Minggu III	1	
9	DESA - DESA PADA KECAMATAN KOTE BARAT LAUT	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	APRIL Minggu III	MEI Minggu I	1	
10	DESA - DESA PADA KECAMATAN NDAO NUSE	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	10	7	70	11.900.000			-		11.900.000	SEPTEMBER Minggu I	SEPTEMBER Minggu III	1	
11	DESA - DESA PADA KECAMATAN LOAHOLU	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000			-		7.140.000	APRIL Minggu IV	MEI Minggu II	1	
JUMLAH PENGAWASAN KEUANGAN DESA						83.360.000					83.360.000				
PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	6	4	24	4.080.000					4.080.000	Minggu ke III November	Minggu ke I Desember	3	
PENANGANAN KASUS PENGADUAN		Pengaduan Masyarakat dan Perintah Kepala Daerah	84	6	504	85.680.000					85.680.000	PM	PM	20	
REVIU LAPORAN KINERJA		LKIP OPD, LKIP PEMDA dan LKIP TA. 2023									30.600.000	Minggu ke II Maret	Minggu ke IV Maret	3	
REVIU PENYERAPAN DANA DAK		Penyerapan DAK Tahap III 2023, Tahap I 2024 dan Tahap II 2024	15	25	375	63.750.000					63.750.000	Februari, Oktober, Desember	Februari, Oktober, Desember	33	

Kegiatan (Bidang)	Nama Objek Pemeriksaan	Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan					Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari s Pemeriksaan	Layanan		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembuatan LHP		
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
REVIU PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN		LKPD, SKA BUDUK, RKPD BUDUK								83.640.000	PM	PM	3	
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		11 Desa								-	Mr. Agusris, Desember	Mr. Agusris, Desember	0	
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		Pevastakhira Data Tingkat Kabupaten dan Rekonstruksi Data Tidak Lajut Hasil Pemeriksaan		35						61.200.000	Januari	Desember	4	
PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN		Sidang MPTGR		12						-	PM	PM	0	
MONITORING PENUTUPAN BUKU		52 OPD	8	36	288	48.960.000,00				48.960.000	Minggu ke III Desember	Minggu ke IV Desember	1	
PENGAWASAN LAIN-LAIN		Monitoring dan Evaluasi lainnya	12	4	48	8.160.000,00				8.160.000	PM	PM	3	
PENANGANAN KASUS SABER DAN PUNGUTAN LIAR DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH		5 Tindakan	8	4	32	5.440.000,00				5.440.000	Januari	Desember	5	
SURVEY INTEGRITAS PENCEGAHAN KORUPSI		1 Kegiatan	5	4	20	3.400.000,00				3.400.000	Oktober	Oktober	1	
TOTAL										746.300.000			99	

Sumber : Data Perencanaan Inspektorat Kab. Rote Ndao TA. 2024.

Dalam Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 belum dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dikarenakan keterbatasan anggaran.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 47/KEP/HK/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Audit/Pemeriksaan :
 - a) Pengawasan kinerja dengan 7 obyek pemeriksaan pada lingkup perangkat daerah;
 - b) Pengawasan reguler dengan 14 obyek pemeriksaan pada tingkat perangkat daerah, sekolah (SD dan SLTP) serta Puskesmas;
 - c) Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset desa pada desa-desa yang berada pada 11 kecamatan; dan
 - d) Penanganan kasus pengaduan;
2. Reviu :
 - a) Reviu laporan kinerja;
 - b) Reviu penyerapan dana DAK; dan
 - c) Reviu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan dan anggaran;
3. Monitoring dan Evaluasi :
 - a) Tutup buku;
 - b) Survei integritas pencegahan korupsi (Monitoring MCP);
 - c) Monitorig proyek; dan
 - d) Evaluasi AKIP.
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya :
 - a) Pemeriksaan barang/jasa pemerintah;
 - b) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - c) Penilaian maturitas SPIP; dan
 - d) Penanganan kasus saber dan pungutan liar di lingkup pemerintah daerah.

Sesuai PKPT pada tahun 2024 jumlah obyek pemeriksaan yang direncanakan sebanyak 161 kegiatan. Kondisi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi 196 obyek pemeriksaan. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar pemeriksaan serta analisa hasil pemeriksaan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan, sebab, akibat dan rekomendasi di rincikan sebagai berikut :

A. AUDIT/PEMERIKSAAN.

Audit/Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar pemeriksaan serta analisa hasil pemeriksaan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan, sebab, akibat dan rekomendasi sesuai kinerja/operasional para penyelenggara kegiatan secara regular dan khusus audit/pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat/pejabat berwenang. Adapun hasil pemeriksaan dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Hasil Audit/Pemeriksaan Tahun 2024

No	Kegiatan /bidang	Jenis pemeriksaan	Target	Realisasi	Keterangan (sesuai LHP yang diterbitkan)
1	Audit /Pemeriksaan	Pengawasan Kinerja	7	5	OPD
		Pengawasan Reguler	2	1	OPD
			10	0	SD dan SMP
			2	11	Pemeriksaan telah dilakukan terhadap 11 Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao
		Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	11	42	Pemeriksaan reguler di desa pada Kecamatan
		Penanganan Kasus Pengaduan	20	14	Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang/Investigasi

B. REVIU.

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan dengan penelusuran angka-angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit/pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas dokumen yang disajikan oleh entitas.

Pada tahun 2024 telah dilakukan reviu atas LKIP OPD TA. 2023 dan LKIP Pemda TA. 2023, LPPD TA. 2023 serta LKPD TA. 2023, RKPD Tahun 2024, RPJPD Tahun 2025-2045, RKPD Tahun 2025, RPD Tahun 2025-2026, KUA-PPAS Tahun 2025, Dana Hibah Pengamanan Pilkada Tahun 2024, Dana Hibah Pengawasan Pilkada Tahun 2024, Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik tahap 3 Tahun 2023 serta tahap 1 dan 2 Tahun 2024, Reviu RKPD tahun 2024, Reviu penyerapan anggaran dan lainnya. Data yang disampaikan jumlah obyek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing obyek sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Obyek Reviu Tahun 2024

No	Kegiatan/ bidang	Jenis pemeriksaan	Target	Realisasi	Keterangan (sesuai LHP yang diterbitkan)
1	Reviu	Reviu Laporan Kinerja	3	3	LKIP OPD TA. 2023 dan LKIP Pemda TA. 2023, LPPD TA. 2023 serta LKPD TA. 2023
		Reviu Penyerapan DAK Fisik (Bidang dan Sub. Bidang)	33	49	Penyerapan DAK Tahap III TA. 2023, Penyaluran dan Penyerapan tahap I dan Tahap II TA. 2024
		Reviu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kegiatan dan Anggaran	3	7	RKPD Tahun 2024, RPJPD Tahun 2025-2045, RKPD Tahun 2025, RPD Tahun 2025-2026, KUA-PPAS Tahun 2025, Dana Hibah Pengamanan Pilkada Tahun 2024, Dana Hibah Pengawasan Pilkada Tahun 2024.

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan Reviu Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran reviu adalah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 meliputi neraca per 31 Desember 2023, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tahun 2023 dengan melakukan penelusuran angka-angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan.

Berdasarkan Reviu Inspektorat Kabupaten Rote Ndao terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao TA. 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan SPI pada masing-masing OPD masih sangat lemah pada aktivitas pengendalian sedangkan pada empat unsur lainnya perlu ditingkatkan terutama fungsi dan peran pengelola keuangan SKPD;
- 2) Penyusunan LKPD tidak berdasarkan LK-OPD karena pejabat pengelola keuangan di OPD belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan daerah;

- 3) Pengungkapan nilai aset tetap pada LKPD belum sepenuhnya dapat diyakini kebenarannya;
- 4) Terdapat perbedaan pada saldo akhir dana BOS tahun 2022 dengan saldo awal neraca tahun 2023.

2. Reviu Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

1. Rancangan perubahan RKPD tahun 2024 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
2. Rumusan perubahan RKPD tahun 2024 telah berpedoman pada RPJMD; dan
3. Rumusan perubahan RKPD tahun 2024 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen pendukung perubahan RKPD ditemukan dokumen sebagai berikut :

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen pendukung perubahan RKPD, ditemukan bahwa :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
 - 2) Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 170/KEP/HK/2023 tentang Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
 - 3) Renstra Perangkat Daerah;
 - 4) Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024;
 - 5) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Tahun 2024.
2. Pengujian kesesuaian proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dalam Perubahan RKPD dengan rumusan kerangka pendanaan dalam RPJMD, ditemukan adanya proyeksi anggaran pendapatan dalam perubahan RPJMD menurun sebesar Rp69.754.897.386,- dari proyeksi anggaran pendapatan dalam RPJMD dan kenaikan proyeksi anggaran belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan RKPD melebihi pagu dalam RPJMD;
3. Analisis perubahan rencana prpgram/kegiatan dengan program prioritas, indikator dan

target kinerja pembangunan dalam perubahan RKPD, ditemukan bahwa adanya perubahan rencana program/kegiatan yang tidak dimasukkan dalam prioritas, indikator dan target kinerja pembangunan dalam perubahan dan sebaliknya pada 11 (sebelas) Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran dan perubahan Juknis DAK tahun 2024, yakni :

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas PKPLH;
 5. Satpol PP;
 6. Dinas Transnaker;
 7. Dinas P3AP2KB;
 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; dan
 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
4. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan Akhir RKPD, telah disajikan dan selaras dengan dokumen pendukung.
 5. Terhadap catatan hasil reviu telah dilakukan tanggapan oleh Tim Penyusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya disajikan dalam Laporan Hasil Reviu Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 untuk digunakan ssebagai kelengkapan fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

3. Reviu Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Tujuan Reviu Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

- a) Rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b) Rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPD; dan
- c) Rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

4. Reviu Rancangan Akhir RPJPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan Reviu Rancangan Akhir RPJPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen yang telah disusun memiliki kualitas yang baik berdasarkan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan dengan metodologi melakukan komparasi antar dokumen rencana pembangunan daerah terkait ketersediaan dokumen, keterhubungan, kesesuaian, konsistensi, pengintegrasian dan keselarasan dokumen.

Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Rancangan Akhir RPJPD ini.

5. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.

Berdasarkan hasil reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan dilakukan perhitungan ulang dan pengujian kebenarannya, yaitu:

- a) Kesesuaian materi dan sistematika LPPD
 - a. Gambaran umum demografi belum disajikan secara mendetail terkait komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dan pendidikan ;
 - b. Pada gambaran kondisi ekonomi belum disajikan secara lengkap potensi keunggulan daerah dan kondisi pertumbuhan ekonomi terkait produk domestik bruto (PDRB) minimal 3 tahun terakhir.
- b) Pencermatan data dukung IKK :
 1. Penyajian data permasalahan pokok pembangunan pada Bab I, yakni :
 - a. Panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 44,67% tidak serasi dengan data pada Bab II tabel 2.6 yaitu 60,35% dan proporsi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 56,11%;
 - b. Rasio jaringan irigasi sebesar 29,80% tidak serasi dengan data pada Bab II tabel 2.6 yaitu 72,18%;
 - c. Prosentase penduduk miskin sebesar 27,05% tidak serasi dengan data pada Bab II tabel 2.1. yakni angka kemiskinan sebesar 27,05%.

2. Realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 sebesar 42,14 poin tidak serasi dengan penyajian Bab II halaman 167 realisasi tahun 2022 sebesar 42,14 poin dan tidak menggambarkan kenaikan dari nilai poin indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 dengan analisisnya;
3. Bab II halaman 167 penyajian tidak lengkap yakni analisis pembandingan pengukuran kinerja instansi pemerintah kabupaten Rote Ndao tahun 2023 tidak terdapat capaian kategori predikat sehingga tidak serasi dengan tabel 2.28;
4. Terdapat ketentuan lama yang masih digunakan yakni pada Bab II halaman 163 point 1 terkait pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.

Kesimpulan hasil revidi LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 secara keseluruhan telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku namun masih terdapat ketidaksesuaian beberapa materi serta akurasi perhitungan dan kebenaran data yang membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan oleh tim penyusun.

6. Revidi DAK Fisik.

Pelaksanaan kegiatan revidi DAK Fisik pada tahun 2024 dilakukan terhadap Penyerapan DAK tahap 3 tahun 2023 sebanyak 12 bidang dan 17 sub bidang serta revidi kontrak, penyaluran dan penyerapan tahap I dan II untuk tahun anggaran 2024 pada 10 bidang dan 16 sub bidang. Khusus hasil revidi atas daftar kontrak DAK Fisik tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Nilai DIPA DAK Fisik tahun 2024 sebesar Rp105.907.904.00,-
2. Nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik tahun 2024 sebesar Rp105.893.025.008,- dan nilai Daftar Kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp96.634.256.376,- untuk Metode Penyaluran Bertahap dan sebesar Rp8.006.265.020,- untuk Metode Penyaluran Rekomendasi-Sekaligus, sehingga Total Nilai Daftar Kontak yang diinput dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp104.640.521.396,- atau 98, 82% dari nilai Rencana Kegiatan.
3. Selisih Nilai Kontrak yang belum diinput dalam aplikasi OMSPAN oleh Perangkat Daerah sesuai Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.252.503.612,- atau 1,18% dari nilai Rencana Kegiatan. Adanya selisih antara nilai Rencana Kegiatan dan Nilai Kontrak karena adanya terdapat sisa hasil proses pengadaan barang dan jasa;
4. Nilai kontrak yang diinput oleh Perangkat Daerah dalam aplikasi OMSPAN sebesar Rp104.640.521.396,- telah dilakukan Revidi oleh tim Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

7. Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Tujuan Reviu Dokumen Rancangan Akhir RPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 oleh APIP adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa :

1. Rancangan akhir RPD tahun 2025-2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
2. Rumusan rancangan akhir RPD tahun 2025-2026 telah berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024; dan
3. Rumusan rancangan akhir RPD tahun 2025-2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RPD.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen pendukung RPD tahun 2025-2026 ditemukan dokumen sebagai berikut :

1. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen pendukung rancangan akhir RPD tahun 2025-2026, menunjukkan bahwa :
 - 1) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 21/KEP/HK/2024 tanggal 5 Januari 2024, tentang tim pelaksana, sekretariat tim pelaksana, tim penyusun dokumen dan administrator kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tahun anggaran 2024;
 - 2) RPD Provinsi NTT tahun 2025-2026 telah ada;
 - 3) Berita Acara kesepakatan forum konsultasi publik rancangan RPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2026 telah dibuat;
 - 4) Rancangan Akhir RPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2026 telah dibuat; dan
 - 5) Evaluasi perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2025 telah dibuat.
2. Pengujian atas keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPD tahun 2025-2026.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tim penyusun telah memperhatikan keterhubungan dan kesesuaian program-program prioritas dengan rancangan akhir RPD tahun 2025-2026.

3. Pengujian atas keterhubungan dan kesesuaian program-program PD dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rancangan akhir RPD tahun 2025-2026 (IKD).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tim penyusun telah memperhatikan keterhubungan dan kesesuaian program-program PD dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah dalam rancangan akhir RPD tahun 2025-2026.

4. Pengujian atas konsistensi antar Bab rancangan Akhir RPD tahun 2025-2026.

Hasil pengujian menunjukkan :

- a) Bahwa pada bab II yang terkait penentuan masalah dan isu strategis tidak disusun secara sistematis pada bab IV;
- b) Bahwa hubungan antar bab II dengan bab VIII dalam penentuan target IKD tidak konsisten, yakni pada :
 - Urusan pendidikan :
 - ✓ pada indikator rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs;
 - ✓ pada indikator sekolah pendidikan kondisi bangunan baik;
 - Urusan kesehatan :
 - ✓ pada indikator rasio tenaga medis per satuan penduduk;
 - ✓ pada indikator kesehatan lainnya;
 - Urusan pengawasan terdapat 2 (dua) indikator yang disajikan pada bab II sedangkan pada bab VIII disajikan 8 (delapan) indikator.
- c) Bahwa hubungan antar bab V dengan bab VI terkait penentuan program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu :
 - Tujuan 2 pada bab V dan bab VI;
 - Tujuan 3 sasaran 3.2 pada bab V bab VI.

5. Pengujian atas pengintegrasian hasil konsultasi publik RPD tahun 2025-2026 dalam rancangan akhir RKPD tahun 2025-2026.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) hasil konsultasi publik RPD tahun 2025-2026 yang belum terintegrasi dalam rancangan akhir RKPD tahun 2025-2026, yakni :

1. Hasil konsultasi publik dengan BPBD, yaitu :
 - a) Pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus pada target tahun 2025 karena pada tahun 2026 akan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih untuk itu akan banyak penyesuaian target indikator kinerja;
 - b) Fokus tahun 2025 pada penyelamatan nyawa manusia khususnya terkait bidang kesehatan dan percepatan pembangunan bank darah.
 - c) Sesuai LHP Inspektorat Provinsi NTT atas evaluasi RPJMD ditemukan bahwa tidak semua indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 seperti indeks literasi masyarakat, indeks SPBE.

2. Hasil konsultasi publik dengan forum inklusi difabel Kabupaten Rote Ndao, yaitu :
 - a) Data difabel dipilah menjadi data difabel usia sekolah dan usia produktif yang mana menjadi tanggungjawaban Dinas Sosial dan Dinas PMD;
 - b) Data dan pemberdayaan difabel yang sudah difasilitasi oleh Garmin NTT baru pada 6 desa, harapannya seluruh desa dapat terfasilitasi;
 - c) Agar ditambahkan indeks kemampuan disabilitas;
 - d) Agar pembangunan dapat memberikan aksesibilitas terhadap difabel untuk semua layanan publik.
3. Hasil konsultasi publik dengan Garamin NTT, yaitu :
 - a) Pada sasaran 2 arah kebijakan belum memihak kaum difabel oleh karena itu perlu difasilitasi dengan BPJS dalam pelayanan kesehatan rujukan;
 - b) Berkaitan dengan tujuan dan strategi pembangunan daerah seperti arahan dalam SDGs maka unsur GEDSI menjadi perhatian dalam perencanaan yakni target inklusi sosial sehingga kelompok sasaran sampai ke kelompok rentan lainnya, seperti lansia, ibu hamil, anak dan disabilitas;
 - c) Melibatkan kelompok rentan dalam tahapan perencanaan dan kebijakan setiap OPD;
 - d) Perlunya kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah dengan lembaga lain dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat terutama kelompok difabel.
4. Hasil konsultasi publik dengan Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, yaitu :
 - a) Karena anggaran terbatas sehingga fokus pada isu-isu yang perlu diatasi pada tahun 2025 misalnya pembangunan bank darah, difabel berBPJS;
 - b) Program beasiswa masyarakat miskin perlu ditingkatkan;
 - c) Karena terbatasnya anggaran sehingga perlu mencari sumber-sumber pembiayaan lain seperti APBN, DAK untuk pembangunan jalan, irigasi dan perumahan dan PD terkait agar menyiapkan RC sebaik-baiknya.
 - d) Perlunya percepatan penetapan perda RTRW terkait pembangunan lingkungan untuk ruang terbuka hijau, tata kelola, alun-akun kota, taman kota dan ruang publik;
 - e) Untuk mengatasi persoalan sampah perlunya Pembangunan TPA di Desa Maubesi dan pemilahan sampah serta menutup TPA di Desa Oelunggu;
 - f) Terkait stunting, dievaluasi kembali penyebabnya dan desa lokus perlu ada pendampingan dokter;
 - g) Pariwisata belum berkembang dengan baik, RIPDA belum ditetapkan dengan perda;

- h) Pariwisata budaya Hus Kuda perlu terus didorong;
 - i) Anggaran promosi budaya perlu ditingkatkan sehingga berdampak peningkatan ekonomi masyarakat.
5. Hasil konsultasi publik dengan Kepala Dinas PTSP Kabupaten Rote Ndao, yaitu :
Dalam rangka tertib dokumen perijinan dalam rangka meningkatkan PAD, bagi dinas teknis yang memprogramkan pembangunan rumah layak huni agar dianggarkan sampai biaya PBG/IMB.
6. Pengujian atas kesesuaian anatar target kinerja rancangan akhir RPD tahun 2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD periode 2019-2024.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tim penyusun telah memperhatikan kesesuaian antara target kinerja RPD tahun 2025-2026 dengan evaluasi hasil capaian kinerja RPJMD periode 2019-2024.
7. Pengujian atas keselarasan antara rancangan akhir RPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2026 dengan RPD Provinsi NTT tahun 2025-2026.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tim penyusun telah memperhatikan keselarasan antara rancangan akhir RPD kabupaten rote ndao tahun 2025-2026 dengan RPD Provinsi NTT tahun 2025-2026 namun masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang bukan kewenangan Kabupaten Rote Ndao yaitu Ratio Elektrifikasi (%).
- 8. Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Rote Ndao.**
Hasil reviu atas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- 1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ditemukan bahwa dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 didapati telah sesuai;
 - 2. Pengujian atas kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS telas sesuai dengan BAB IV dalam RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao 2025.
 - 3. Pengujian atas kesesuaian nama program, kegiatan, sub kegiatan, pagu dana, indikator, target kinerja, keluaran dan lokasi pembangunan perangkat daerah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2025 dengan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao 2025, berdasarkan hasil analisis ditemukan :
 - a. Adanya ketidaksesuaian lokasi pembangunan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Perhubungan, Dinas Koperindag, Dinas PTSP, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan;

- b. Terdapat ketidaksesuaian target keluaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Satpol PP, Dinas PTSP;
 - c. Tidak tercantum lokasi pada RKPD dan target keluaran tidak sesuai pada dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
4. Penilaian atas proyeksi penerimaan daerah dalam rancangan KUA-PPAS dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2025 sudah sesuai;
 5. Penilaian atas proyeksi belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2025 sudah sesuai;
 6. Penilaian atas proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan KUA-PPAS dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2025 sudah sesuai;

Berdasarkan temuan hasil reviu diatas disimpulkan bahwa Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 agar disempurnakan dengan memperhatikan kesesuaian sub kegiatan, keluaran dan lokasi pembangunan dengan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

9. Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

Kegiatan Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 9/KEP/HK/2024 tentang penerima dan besaran belanja dana hibah di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024 dan sesuai DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024 yang dibandingkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024 , ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan nilai harga satuan yang lebih tinggi dari standar harga satuan Kabupaten Rote Ndao pada 5 (lima) item belanja;
2. Terdapat 5 (lima) item belanja yang harga satuannya tidak terdapat dalam standar harga satuan Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan hasil reviu diatas maka disampaikan catatan untuk ditindaklanjuti, yakni :

1. Melakukan penyesuaian rincian satuan harga dengan standar harga satuan daerah sesuai

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024;

2. Dalam hal standar harga satuan belum diatur dan/atau lebih tinggi dari standar harga satuan yang ditetapkan dilakukan langkah-langkah sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024.

10. Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

Kegiatan Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor : 200.1.5/1175/BAKESBANGPOL/2023 dan Nomor : 100/KU.00/NT-13/11/2023 dan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor : 900/272/Kesbangpol/2024 dan Nomor : 37/KU.00/NT-13/03/2024 serta telaahan staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Ketua TAPD Kabupaten Rote Ndao Nomor : 200.1.5/16/2024, tanggal 15 maret 2024 hal untuk Penambahan Anggaran Pilkada tahun 2024 dan sesuai DPA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2024.

Berdasarkan hasil reviu diatas maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) item belanja yang harga satuannya tidak terdapat dalam standar harga satuan Kabupaten Rote Ndao;
2. Terdapat rincian 12 (dua belas) item belanja ATK, fotocopi,dan penjilidan yang harga satuannya kali/paket.

Berdasarkan hasil reviu diatas maka disarankan sebagai berikut :

1. Untuk harga satuan belum diatur disarankan agar kepala badan kesatuan bangsa dan politik mengusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk memperoleh persetujuan dimasukkan dalam harga satuan daerah tahun 2024 (sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024);
2. Untuk belanja ATK, fotocopi,dan penjilidan disarankan agar penerima hibah dalam pelaksanaan belanja, harga satuan belanja tidak melebihi harga satuan yang tertera dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2024 dan/atau perubahannya;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap mempedomani peraturan yang berlaku.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring yang dilaksanakan tahun 2024 telah dilakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Kegiatan yang telah dilakukan pada 16 (enam belas) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dan 1 (satu) laporan evaluasi kinerja pemda serta pemantauan/monitoring MCP KPK yang sementara dalam proses pelaksanaan dengan mengupload data-data sesuai permintaan. Untuk monitoring proyek dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian hasil pelaksanaan program/kegiatan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh OPD penerima DAK Fisik dan beberapa kegiatan yang bersumber dari DAU untuk memberikan saran terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan pekerjaan fisik serta tutup buku atau monitoring stock opname akan dilakukan pada akhir tahun anggaran 2024 pada lingkup organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan monitoring pelaksanaan tes penerimaan CPNSD dan PPPK berdasarkan kuota yang dialokasikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

D. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA.

Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 adalah melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP (BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao) dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 belum diperoleh sehingga masih mengacu pada Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level (T) atau Tidak Evaluasi.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan merupakan gabungan Resume Pemantauan dan Resume Pembahasan Tindak Lanjut.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI Tahun 2024 adalah pemantauan terhadap temuan BPK RI selama Tahun 2005-2024 sebanyak 356 temuan dengan 766 rekomendasi dengan nilai kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp23.215.628.050,73. Berdasarkan matriks pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2024 atau per Agustus 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 577 atau 75,33% dari 766 rekomendasi dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.908.943.097,56 atau 51,30%;
- b. Temuan yang belum sesuai dan dalam proses tindaklanjuti sesuai rekomendasi 159 atau 20,76% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp11.149.049.953,17 atau 48,02%;
- c. Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi dari 766 rekomendasi atau 3,13% dengan nilai sebesar Rp-;
- d. Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai 6 rekomendasi atau 0,78% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp157.635.000,00 atau 0,68%

B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP

1. BPKP Perwakilan NTT

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh 7 rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp376.419.240,51. Dari temuan tersebut telah dilakukan angsuran penyetoran sebesar Rp130.712.235,26 atau 34,73%, telah selesai sebesar Rp46.760.194,- atau 12,42% dan sisa sebesar Rp198.946.811,25 atau 52,82%.

2. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 kebawah dan sampai tahun 2023 diperoleh 755 temuan dengan 1.072 rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp4.136.463.450,00. Dari temuan tersebut kondisi sampai

tanggal 26 September 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah selesai sebanyak 1.061 rekomendasi atau 98,97% dengan nilai setoran sebesar Rp3.973.252.769,00 atau sebesar 96,05%;
- b. Temuan yang belum tindak lanjut sebanyak 11 rekomendasi atau 1,03% dengan nilai sebesar Rp163.210.681,00 atau 3,95%.

3. Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2029 sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh nilai rekomendasi penyetoran ke kas negara/daerah atas hasil pemeriksaan Desa, OPD, Puskesmas dan sekolah (SD dan SMP) sebesar Rp6.143.374.208,04. Dari jumlah rekomendasi temuan tersebut sampai dengan kondisi akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Temuan yang sudah selesai penyetoran sebesar Rp3.181.961.707,15 atau sebesar 51,80%;
- b. Sisa rekomendasi yang belum disetor sebesar Rp2.961.412.500,89 atau 48,20%.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 telah melaksanakan pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang terhadap kasus-kasus yang terkait kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ataupun perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara yang memberi citra buruk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah pemeriksaan khusus yang telah dilakukan adalah sejumlah 14 kasus. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut yang meliputi kondisi temuan sebab, akibat dan rekomendasi.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab II sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan :

1. Kegiatan pengawasan jenis audit yang dilakukan selama tahun 2024 yaitu melakukan pemeriksaan kinerja pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Rote Ndao, pemeriksaan fisik, serta melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat. Rencana pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT Tahun 2023 sebanyak 161 obyek . Hal ini karena keterbatasan dana dan adanya perubahan regulasi. Selain Audit kinerja juga dilakukan audit kepatuhan, audit dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat sebanyak 14 kasus.
2. Kegiatan reviu yang dilakukan adalah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, Reviu Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, Reviu Rancangan Akhir RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, Reviu Rancangan Akhir RPJPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, Reviu DAK Fisik, Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026., Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Rote Ndao, Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, Reviu atas Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan lainnya.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, pemantauan/monitoring MCP KPK, monitoring proyek, tutup buku atau monitoring stock opname, monitoring pelaksanaan tes penerimaan CPNSD dan PPPK.
4. Kegiatan pengawasan lain Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 adalah melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP (BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao) dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas.

5. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI dan APIP diperoleh hasil sebagai berikut sampai dengan akhir tahun 2024:
- e) Tindak Lanjut terhadap temuan BPK RI.
 - Rekomendasi dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp23.215.628.050,73.
 - Temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 577 atau 75,33% dari 766 rekomendasi dengan nilai penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.908.943.097,56 atau 51,30%;
 - Temuan yang belum sesuai dan dalam proses tindaklanjuti sesuai rekomendasi 159 atau 20,76% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp11.149.049.953,17 atau 48,02%;
 - Temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi dari 766 rekomendasi atau 3,13% dengan nilai sebesar Rp-;
 - Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai 6 rekomendasi atau 0,78% dari 766 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp157.635.000,00 atau 0,68%.
 - f) BPKP Perwakilan NTT.
 - Rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp376.419.240,51.
 - Telah dilakukan angsuran penyetoran sebesar Rp130.712.235,26 atau 34,73%;
 - Telah selesai sebesar Rp46.760.194,- atau 12,42%;
 - Sisa sebesar Rp198.946.811,25 atau 52,82%.
 - g) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Rekomendasi penyetoran ke kas Negara sebesar Rp4.136.463.450,00.
 - Temuan yang sudah selesai sebesar Rp3.973.252.769,00 atau sebesar 96,05%;
 - Temuan yang belum tindak lanjut Rp163.210.681,00 atau 3,95%.
 - h) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
 - Rekomendasi penyetoran sebesar Rp6.143.374.208,04.
 - Temuan yang sudah selesai penyetoran sebesar Rp3.181.961.707,15 atau sebesar 51,80%;
 - Sisa yang belum disetor sebesar Rp2.961.412.500,89 atau 48,20%.
6. Hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah sebanyak 14 kasus.

B. HAMBATAN

Hambatan yang paling besar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2024 adalah keterbatasan SDM aparatur, kurangnya peran aktif kepala OPD terhadap hasil pemeriksaan dan anggaran pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

C. REKOMENDASI

Upaya pemecahan terhadap hambatan yang ditemukan adalah dengan melaksanakan kegiatan penguatan SDM pengawas dengan bimtek keahlian khusus pengawasan dan pemeriksaan, pendidikan penjenjangan Auditor dan P2UPD, peningkatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pelaksanaan pengawasan serta meningkatkan koordinasi pimpinan OPD

BAB V
PENUTUP

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao ini disampaikan kepada Bapak Pj. Bupati Rote Ndao, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Baa, 3 Februari 2025

Inspektur Kabupaten Rote Ndao, 



Arkalaus H. Lenggu, S.Pd. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199303 1 01

